



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JENIS AGUS LINA Binti SUNARDI;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Jatisari Rt 23 Rw 12 Ds. Pogalan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JENIS AGUS LINA Binti SUNARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan pencurian" melanggar pasal 362 jo 56 ayat (2) KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JENIS AGUS LINA Binti SUNARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2013 nopol AG 5510 ZU noka : MH1JFF113DK023371 nosin : JFF1E1022768
 - b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2013 nopol AG 5510 ZU noka : MH1JFF113DK023371 nosin : JFF1E1022768Kembali kepada saksi ANIS KHOIRIYAH / saksi DAENURI
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tahun 2014 Nopol : AG 2847 RAL, Noka : MH8BG41EAEJ311390 Nosin : G427ID316581, beserta STNK dan Kuncinya
 - d. 1 (satu) buah helm warna hitam
 - e. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih
 - f. 1 (satu) potong rok pendek warna hitam
 - g. 1 (satu) pasang sandal jait warna merah muda
- Kembali kepada terdakwa JENIS AGUS LINA Binti SUNARDI
- h. 1 (satu) potong kaos warna merah hitam
- Kembali saksi Supriyanto Bin BAIDI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa JENIS AGUS LINA Binti SUNARDI bersama-sama dengan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman bekas bangunan cucian mobil /motor milik GUNAWAN yang terletak di Dsn. Panjen RT. 08 Rw. 03 Ds/Kec. Suruh Kab. Trenggalek atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib , terdakwa datang ke rumah saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI di Banyumas dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa yang dibawa oleh saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI kemudian saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengantarkan terdakwa pulang ke Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ;
- Bahwa karena sepeda motor Suzuki Satria FU diminta kembali oleh terdakwa maka saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI minta untuk dicarikan sepeda motor pengganti untuk dibawa/dikendarai saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas dan ketika dalam perjalanan Banyumas-Trenggalek, terdakwa menyampaikan kepada saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI bahwa di Trenggalek banyak sepeda motor yang kuncinya masih menancap lalu terdakwa dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI sepakat untuk mengambil sepeda motor yang kuncinya masih menancap di wilayah Trenggalek sebagai sepeda motor pengganti sepeda motor Suzuki Satria FU untuk dibawa/dikendarai saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib , terdakwa dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI sampai di Trenggalek lalu jalan - jalan dan "nongkrong" di seputar kota Trenggalek kemudian masuk hari Sabtu tanggal 8 April 2023 terdakwa dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI menginap di Hotel Widowati Trenggalek

Hal. 3 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya esok harinya , Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib , terdakwa dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI keluar dari hotel lalu membeli sarapan di Pasar Karanganyar selanjutnya saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengajak terdakwa untuk mencari sepeda motor yang kuncinya masih menancap lalu terdakwa menunjukkan arah ke Desa/Kec. Suruh Kab. Trenggalek;

- Bahwa ketika masuk di desa Suruh , saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI melihat di halaman bekas bangunan cucian mobil/motor ada sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU yang kuncinya masih menancap lalu saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI menghentikan sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarainya bersama terdakwa lalu saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI menuju sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU yang kuncinya masih menancap tersebut sedangkan terdakwa tetap duduk di pinggir jalan dengan tujuan untuk memastikan keadaan aman dengan cara mengawasi situasi dan kondisi sekitar jalan ;
- Bahwa pada saat saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI sudah berada di samping sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU tersebut terdakwa berpindah tempat dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU menjauh ke arah barat dengan tujuan agar keberadaan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI yang akan mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU tersebut tidak di curigai oleh masyarakat yang lewat di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa kemudian tanpa ijin dari pemilik sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU , saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI menghidupkan sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU lalu dikendarai menuju ke arah timur jurusan Karanganyar-Trenggalek sedangkan terdakwa mengikuti saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengendarai sepeda motor menuju ke rumah paman terdakwa di Madiun dan setiba di rumah paman terdakwa tersebut terdakwa dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengambil kunci pas dari bengkel yang berada seberang rumah paman terdakwa dan digunakan untuk melepas plat nomor bagian belakang sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU lalu ditukar dengan plat nomor yang diambil

Hal. 4 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari plat nomor bagian depan sepeda motor Suzuki Satria FU dan sebaliknya plat nomor Suzuki Satria FU bagian depan ditukar dengan plat nomor yang dilepas dari sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU ;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pergi ke Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU hasil mengambil sedangkan sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa dititipkan di Madiun dan setelah 2 (dua) hari di Banyumas kemudian saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengantarkan terdakwa sampai di Madiun selanjutnya terdakwa pulang ke Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU sedangkan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU ;
- Bahwa ketika sampai di daerah Solo , saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI merasa perjalanannya diikuti oleh beberapa orang laki-laki dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mencurigai laki-laki tersebut adalah polisi yang membuntutinya sehingga saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI merasa takut lalu saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI berhenti di pinggir jalan dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU hasil mengambil dari di halaman bekas bangunan cucian mobil /motor milik GUNAWAN yang terletak di Dsn. Panjen RT. 08 Rw. 03 Ds/Kec. Suruh Kab. Trenggalek, di pinggir jalan raya Solo lalu saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas dengan naik kendaraan umum ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU yang diambil saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI dari halaman bekas bangunan cucian mobil /motor milik GUNAWAN yang terletak di Dsn. Panjen RT. 08 Rw. 03 Ds/Kec. Suruh Kab. Trenggalek tersebut adalah milik saksi AHMAD DAENURI yang dibuktikan dengan adanya 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU, Noka : MH1JFF113DK023371, Nosin : JFF1E1022768 atas nama ANIS KHOIRIYAH (istri saksi DAENURI) ;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU tidak diketahui keberadaan sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI tersebut

Hal. 5 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan saksi AHMAD DAENURI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa JENIS AGUS LINA Binti SUNARDI pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman bekas bangunan cucian mobil /motor milik GUNAWAN yang terletak di Dsn. Panjen RT. 08 Rw. 03 Ds/Kec. Suruh Kab. Trenggalek atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib , terdakwa datang ke rumah saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Banyumas dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa yang dibawa oleh saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI kemudian saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengantarkan terdakwa pulang ke Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ;
- Bahwa karena sepeda motor Suzuki Satria FU diminta kembali oleh terdakwa maka saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI minta untuk dicarikan sepeda motor pengganti untuk dibawa/dikendarai saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib , terdakwa dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI sampai di Trenggalek lalu jalan - jalan dan "nongkrong" di seputar kota Trenggalek kemudian masuk hari Sabtu tanggal 8 April 2023 terdakwa dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI menginap di Hotel Widowati Trenggalek selanjutnya esok harinya , Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib , terdakwa dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI keluar dari hotel lalu membeli sarapan di Pasar Karang selanjutnya saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengajak jalan-jalan sambil mencari sasaran sepeda motor yang kuncinya menancap untuk diambil dan karena saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI tidak mengenal wilayah Trenggalek

Hal. 6 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa selaku orang Trenggalek yang menjadi penunjuk jalan selanjutnya terdakwa menunjukkan arah perjalanan ke wilayah Suruh Trenggalek ;

- Bahwa ketika sampai di halaman bekas bangunan cucian mobil /motor milik GUNAWAN yang terletak di Dsn. Panjen RT. 08 Rw. 03 Ds/Kec. Suruh Kab. Trenggalek, saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI melihat ada sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU yang kuncinya masih menancap lalu saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI berhenti dan turun dari sepeda motor Suzuki Satria FU untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU yang kuncinya masih menancap tersebut ;
- Bahwa terdakwa sempat melarang saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI agar tidak mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU tersebut karena takut ketahuan masyarakat lalu terdakwa menjauh lebih kurang 50 meter dari tempat namun sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU berada dan terdakwa membiarkan saja dan tidak melakukan pencegahan ketika saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI yang tanpa minta ijin kepada pemilik sepeda motor menghidupkan mesin lalu membawa pergi sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU tersebut dengan cara dikendarai menuju ke arah timur jurusan Karang-Trenggalek bahkan terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan jalan kepada saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI untuk membawa sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU keluar dari wilayah Trenggalek yaitu terdakwa mengajak saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI ke rumah paman terdakwa di Madiun dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya sedangkan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU hasil mengambil tersebut dan ketika sampai di Madiun kemudian terdakwa dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengambil kunci pas dari bengkel yang terletak di seberang rumah paman terdakwa digunakan untuk melepas plat nomor bagian belakang sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU ditukar dengan plat nomor yang diambil dari plat nomor bagian depan sepeda motor Suzuki Satria FU dan sebaliknya plat nomor Suzuki Satria FU bagian depan ditukar dengan plat nomor yang dilepas dari sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU ;

Hal. 7 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pergi ke Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU sedangkan sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa ditiptkan di Madiun dan setelah 2 (dua) hari di Banyumas, kemudian saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengantarkan terdakwa ke Madiun selanjutnya terdakwa pulang ke Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU sedangkan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU ;
- Bahwa ketika sampai di daerah Solo , saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI merasa diikuti oleh beberapa orang laki-laki dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mencurigai orang-orang tersebut adalah polisi yang membuntutinya sehingga saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI merasa takut lalu saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI berhenti dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU hasil mengambil dari di halaman bekas bangunan cucian mobil /motor milik GUNAWAN yang terletak di Dsn. Panjen RT. 08 Rw. 03 Ds/Kec. Suruh Kab. Trenggalek tersebut di pinggir jalan raya Solo lalu saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas dengan naik kendaraan umum ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU yang diambil saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI dari halaman bekas bangunan cucian mobil /motor milik GUNAWAN yang terletak di Dsn. Panjen RT. 08 Rw. 03 Ds/Kec. Suruh Kab. Trenggalek tersebut adalah milik saksi AHMAD DAENURI yang dibuktikan dengan adanya 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol AG 5510 ZU, Noka : MH1JFF113DK023371, Nosin : JFF1E1022768 atas nama ANIS KHOIRIYAH (istri saksi DAENURI) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjadi penunjuk jalan , membiarkan dan tidak mencegah saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU telah memudahkan terdakwa untuk menguasai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU milik saksi AHMAD DAENURI dan hingga saat ini keberadaan sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU tidak bisa ditemukan keberadaannya hal tersebut menyebabkan saksi AHMAD DAENURI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 8 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD DAENURI Bin Alm. IMAM MUDORI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di halaman bangunan bekas tempat cucian mobil/motor milik Sdr. GUNAWAN alamat Dsn. Panjen Rt. 08 Rw. 03 Ds./Kec. Suruh Kab. Trenggalek, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU, Noka : MH1JFF113DK023371, Nosin : JFF1E1022768;
- Bahwa kronologis sepeda motor milik saksi hilang awalnya saksi datang ke rumah Sdr. GUNAWAN alamat Dsn. Panjen Rt. 08 Rw. 03 Ds./Kec. Suruh Kab. Trenggalek mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU, Noka : MH1JFF113DK023371, Nosin : JFF1E1022768 dengan tujuan ingin melihat ayam milik Sdr. GUNAWAN sekaligus membeli gabah;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU di halaman bangunan bekas tempat cucian mobil/motor milik Sdr. GUNAWAN dengan posisi sepeda motor dihadapkan ke jalan raya dan kunci dibiarkan menancap biar mudah mengangkut gabah, selanjutnya saksi turun kebawah ke kandang ayam milik Sdr. GUNAWAN dan belum 5 (lima) menit saksi berada di kandang ayam milik Sdr. GUNAWAN, tiba-tiba saksi mendengar suara sepeda motor dihidupkan kemudian saksi spontan lari menuju tempat sepeda motor miliknya diparkir ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat .
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU, Noka : MH1JFF113DK023371, Nosin : JFF1E1022768 yang hilang tersebut adalah milik saksi sendiri dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU, Noka : MH1JFF113DK023371, Nosin : JFF1E1022768 atas nama istri saksi sendiri yaitu ANIS KHOIRIYAH.

Hal. 9 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kehilangan sepeda motor Honda Vario tersebut saksi merasa dirugikan karena sepeda motor tersebut masih mempunyai nilai jual kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ANIS KHOIRIYAH Binti MUDJIMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 09.30 Wib sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU, Noka : MH1JFF113DK023371, Nosin : JFF1E1022768 milik saksi telah diambil orang;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada saat dibawa oleh suami saksi nama AHMAD DAENURI dan diparkir di halaman bangunan bekas tempat cucian mobil/motor milik Sdr. GUNAWAN alamat Dsn. Panjen Rt. 08 Rw. 03 Ds./Kec. Suruh Kab. Trenggalek;
- Bahwa suami saksi pergi ke rumah Sdr. GUNAWAN dengan tujuan untuk membeli gabah;
- Bahwa berdasarkan cerita dari suami, suami saksi memarkir sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU di halaman bangunan bekas tempat cucian mobil/motor milik Sdr. GUNAWAN dengan posisi sepeda motor dihadapkan ke jalan raya dan kunci dibiarkan menancap biar mudah mengangkut gabah, selanjutnya suami saksi turun kebawah ke kandang ayam milik Sdr. GUNAWAN dan belum 5 (lima) menit suami saksi berada di kandang ayam milik Sdr. GUNAWAN, tiba-tiba suami saksi mendengar suara sepeda motor dihidupkan kemudian suami saksi spontan lari menuju tempat sepeda motor miliknya diparkir ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU, Noka : MH1JFF113DK023371, Nosin : JFF1E1022768 yang hilang tersebut adalah milik saksi dan suami saksi dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU, Noka : MH1JFF113DK023371, Nosin : JFF1E1022768 atas nama saksi sendiri yaitu ANIS KHOIRIYAH;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU tersebut saksi merasa dirugikan karena apabila dijual harga

Hal. 10 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut masih laku kurang lebih seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. BUKHORI Bin Alm. JALAL, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Jenis Agus Lina yang merupakan sepupu saksi sedangkan Terdakwa Supriyanto saksi tidak mengenalnya dan baru mengenal Terdakwa Supriyanto saat diajak Terdakwa Jenis Agus Lina untuk berkunjung ke rumah saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang yang dicuri oleh Terdakwa Jenis Agus Lina dan Terdakwa Supriyanto yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi: AG 5510 ZU, nomor rangka: MH1JFF113DK023371, nomor mesin: JFF1E1022768;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa Jenis Agus Lina dan Terdakwa Supriyanto datang ke rumah saksi, yang saksi ketahui bahwa Terdakwa Jenis Agus Lina ingin menjenguk ayahnya yang saat itu sedang sakit dan dirawat di rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bila nomor polisi bagian depan sudah tidak terpasang ditempatnya saat sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ditiptkan di rumah saksi karena pada saat itu saksi berada di dalam rumah dan tidak mengamatinya;
 - Bahwa saksi tidak merasa curiga bila nomor polisi sepeda motor Suzuki Satria FU bagian depan sudah tidak terpasang ditempatnya saat sepeda tersebut ditiptkan di rumah saksi karena Terdakwa Jenis Agus Lina memberitahu saksi jika telah mengalami kecelakaan pada saat perjalanan menuju ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi: AG 5510 ZU tersebut yang telah dikendarai oleh Terdakwa Supriyanto untuk datang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi: AG 2847 RAL tersebut yang telah dikendarai oleh Terdakwa Jenis Agus Lina untuk datang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) potong kaos warna merah hitam yang dipakai oleh Terdakwa Supriyanto saat datang ke rumah saksi dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi: AG 5510 ZU dan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna

Hal. 11 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) potong rok pendek warna hitam dan 1 (satu) buah helm warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa Jenis Agus Lina saat datang ke rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi: AG 2847 RAL;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi: AG 5510 ZU saat ini, yang jelas saksi terakhir kali mengetahui sepeda motor tersebut masih berada di rumah saksi sebelum saksi pergi ke Masjid untuk sholat berjamaah dan membaca Al-Qur'an sepulang dari Masjid, saksi diberitahu oleh istri saksi jika Terdakwa Jenis Agus Lina dan Terdakwa Supriyanto sudah berangkat ke Banyumas dan menurut keterangan Terdakwa Supriyanto pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB saat datang ke rumah saksi lagi bahwa sepeda motor tersebut ditinggalkannya saat ditilang polisi karena pada saat itu Terdakwa Supriyanto tidak membawa surat yang lengkap dan tidak mempunyai SIM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. NUNSI ROSIDAH Binti Alm. DIMIN, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Jenis Agus Lina yang merupakan sepupu saksi sedangkan Terdakwa Supriyanto saksi tidak mengenalnya dan baru mengenal Terdakwa Supriyanto saat diajak Terdakwa Jenis Agus Lina untuk berkunjung ke rumah saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang yang dicuri oleh Terdakwa Jenis Agus Lina dan Terdakwa Supriyanto yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi: AG 5510 ZU, nomor rangka: MH1JFF113DK023371, nomor mesin: JFF1E1022768;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa Jenis Agus Lina dan Terdakwa Supriyanto datang ke rumah saksi, yang saksi ketahui bahwa Terdakwa Jenis Agus Lina ingin menjenguk ayahnya yang saat itu sedang sakit dan dirawat di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila nomor polisi bagian depan sudah tidak terpasang ditempatnya saat sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ditiptkan di rumah saksi karena pada saat itu saksi berada di dalam rumah dan tidak mengamatinya;

Hal. 12 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak merasa curiga bila nomor polisi sepeda motor Suzuki Satria FU bagian depan sudah tidak terpasang ditempatnya saat sepeda tersebut ditiptkan di rumah saksi karena Terdakwa Jenis Agus Lina memberitahu saksi jika telah mengalami kecelakaan pada saat perjalanan menuju ke rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi: AG 5510 ZU tersebut yang telah dikendarai oleh Terdakwa Supriyanto untuk datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi: AG 2847 RAL tersebut yang telah dikendarai oleh Terdakwa Jenis Agus Lina untuk datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) potong kaos warna merah hitam yang dipakai oleh Terdakwa Supriyanto saat datang ke rumah saksi dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi: AG 5510 ZU dan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong rok pendek warna hitam dan 1 (satu) buah helm warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa Jenis Agus Lina saat datang ke rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi: AG 2847 RAL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi: AG 5510 ZU saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. SUPRIYANTO Bin BAIDI, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa JENIS AGUS LINA karena mempunyai hubungan pacaran yaitu ketika sama-sama bekerja di Jakarta;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Polsek Purwokerto Timur alamat Jln. Jend. Gatot Subroto no. 1 Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah , saksi ditangkap oleh Anggota Polres Trenggalek karena SAKSI bersama terdakwa JENIS AGUS LINA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU.
- Bahwa saksi bersama terdakwa JENIS AGUS LINA mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 09.30

Hal. 13 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di halaman bangunan bekas tempat cucian mobil/motor alamat Dsn. Panjen Rt. 08 Rw. 03 Ds. Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek;

- Bahwa kronologis saksi bersama terdakwa JENIS AGUS LINA mengambil sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU, bermula pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa JENIS AGUS LINA datang ke rumah saksi di Banyumas dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa JENIS AGUS LINA yang dibawa oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi mengantarkan terdakwa JENIS AGUS LINA pulang ke Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut;
- Bahwa karena sepeda motor Suzuki Satria FU diminta kembali oleh terdakwa JENIS AGUS LINA maka saksi minta untuk dicarikan sepeda motor pengganti untuk dibawa/dikendarai saksi pulang ke Banyumas;
- Bahwa ketika dalam perjalanan Purwokerto-Trenggalek, terdakwa JENIS AGUS LINA menyampaikan kepada saksi bahwa di Trenggalek banyak sepeda motor yang kuncinya masih menancap lalu terdakwa JENIS AGUS LINA dan saksi sepakat untuk mencari sepeda motor yang kuncinya masih menancap di wilayah Trenggalek sebagai sepeda motor pengganti untuk alat transportasi dibawa/dikendarai saksi pulang ke Banyumas ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib , terdakwa JENIS AGUS LINA dan saksi sampai di Trenggalek lalu jalan - jalan dan "nongkrong" di seputar kota Trenggalek kemudian masuk hari Sabtu tanggal 8 April 2023 terdakwa JENIS AGUS LINA dan saksi menginap di Hotel Widowati Trenggalek selanjutnya esok harinya, Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa JENIS AGUS LINA dan saksi keluar dari hotel lalu membeli sarapan di Pasar Karangan selanjutnya saksi mengajak jalan menuju Desa/Kec. Suruh Kab. Trenggalek untuk mencari sepeda motor yang kuncinya masih menancap;
- Bahwa kemudian saksi melihat di halaman bekas bangunan cucian mobil /motor ada sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU yang kuncinya masih menancap lalu spontan terdakwa JENIS AGUS LINA dan saksi berkata "itu ada motor kuncinya menancap", selanjutnya saksi turun dari sepeda motor Suzuki Satria FU menuju sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU yang

Hal. 14 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kuncinya masih menancap tersebut sedangkan terdakwa tetap duduk di pinggir jalan dengan tujuan untuk mengawasi situasi dan kondisi sekitar ;
- Bahwa pada saat saksi sudah berada di samping sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU tersebut terdakwa JENIS AGUS LINA berpindah tempat dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU menjauh ke arah barat dengan tujuan agar keberadaan saksi yang akan mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU tersebut tidak di curigai oleh masyarakat yang lewat di sekitar tempat tersebut;
 - Bahwa kemudian tanpa ijin dari pemilik sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU, saksi menghidupkan sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU lalu dikendarai menuju ke arah timur jurusan Karang-Trenggalek sedangkan terdakwa JENIS AGUS LINA mengikuti saksi dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU;
 - Bahwa kemudian terdakwa JENIS AGUS LINA dan saksi ke rumah paman terdakwa JENIS AGUS LINA di Madiun lalu terdakwa JENIS AGUS LINA dan saksi mengambil kunci pas dari bengkel seberang rumah paman terdakwa JENIS AGUS LINA digunakan untuk melepas plat nomor bagian belakang sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU ditukar dengan plat nomor depan sepeda motor Suzuki Satria FU;
 - Bahwa kemudian terdakwa JENIS AGUS LINA dan saksi pergi ke Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU sedangkan sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa JENIS AGUS LINA ditiptkan di Madiun;
 - Bahwa setelah 2 (dua) hari di Banyumas, kemudian saksi mengantarkan terdakwa JENIS AGUS LINA ke Madiun selanjutnya terdakwa JENIS AGUS LINA pulang ke Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU, sedangkan saksi pulang ke Banyumas dengan mengendari sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU;
 - Bahwa ketika sampai di daerah Solo, saksi merasa diikuti oleh 4 (empat) orang laki-laki dan saksi mencurigai orang-orang tersebut adalah polisi yang membuntutinya sehingga saksi merasa takut lalu saksi berhenti di pinggir jalan dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU di pinggir jalan raya Solo;

Hal. 15 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi tidak punya uang untuk beli tiket ke Banyumas selanjutnya saksi kembali ke rumah paman terdakwa JENIS AGUS LINA untuk minta ongkos dan diberi uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi pulang ke Banyumas dengan naik kendaraan umum ;
- Bahwa saksi meminta ganti sepeda motor Suzuki Satria FU yang diambil terdakwa JENIS AGUS LINA karena sepeda motor Suzuki Satria FU dibeli bersama-sama patungan antara saksi dengan terdakwa JENIS AGUS LINA.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan ada yang tidak benar, yaitu terdakwa JENIS AGUS LINA menjauh bukan untuk mengawasi keadaan namun karena terdakwa JENIS tidak mengajak saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI untuk mencuri namun keinginan mencuri adalah dari saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI, selanjutnya pada saat saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengambil sepeda motor Vario, terdakwa JENIS AGUS LINA menjauh bukan untuk mengawasi keadaan namun karena terdakwa JENIS AGUS LINA takut bila perbuatan SUPRIYANTO Bin BAIDI diketahui masyarakat, kemudian sepeda motor Suzuki Satria FU yang beli adalah terdakwa sendiri dengan kredit dan kreditnya masih dibayar 3 (tiga) kali. Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JENIS AGUS LINA diamankan oleh Anggota Polres Trenggalek pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah mertua terdakwa JENIS AGUS LINA alamat Dsn. Sumber Ds. Ngulanwetan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, sehubungan dengan teman terdakwa JENIS AGUS LINA yang bernama SUPRIYANTO Bin BAIDI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU, Noka : MH1JFF113DK023371, Nosin : JFF1E1022768 di di halaman bangunan bekas tempat cucian mobil/motor alamat Dsn. Panjen Rt. 08 Rw. 03 Ds. Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 ketika terdakwa JENIS AGUS LINA masih berada di Jakarta, sepeda motor Suzuki Satria FU dan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa JENIS AGUS LINA dibawa pergi oleh saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI dan tidak segera dikembalikan;

Hal. 16 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa JENIS AGUS LINA datang ke rumah saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI di Banyumas dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya yang dibawa oleh saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI kemudian saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengantarkan terdakwa JENIS AGUS LINA pulang ke Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut;
- Bahwa karena sepeda motor Suzuki Satria FU diminta kembali oleh terdakwa JENIS AGUS LINA kemudian saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI minta untuk dicarikan sepeda motor pengganti untuk dibawa/dikendarai saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas dan ketika dalam perjalanan Purwokerto-Trenggalek, saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI akan mencuri sepeda motor yang kuncinya masih menancap di wilayah Trenggalek sebagai sepeda motor pengganti untuk dibawa/dikendarai saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengajak mencari sepeda motor yang kuncinya masih menancap akhirnya karena terdakwa orang Banyumas yang tidak tahu Trenggalek maka dengan memakai sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa JENIS AGUS LINA, kemudian terdakwa JENIS AGUS LINA mengajak jalan menuju Desa/Kec. Suruh Kab. Trenggalek;
- Bahwa ketika sampai di halaman bekas bangunan cucian mobil /motor milik GUNAWAN yang terletak di Dsn. Panjen RT. 08 Rw. 03 Ds/Kec. Suruh Kab. Trenggalek, saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI melihat ada sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU yang kuncinya masih menancap lalu saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI berhenti dan turun dari sepeda motor Suzuki Satria FU untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU yang kuncinya masih menancap tersebut ;
- Bahwa terdakwa JENIS AGUS LINA sempat melarang saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI agar tidak mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU tersebut karena takut ketahuan masyarakat lalu terdakwa JENIS AGUS LINA menjauh lebih kurang 50 meter dari tempat namun sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU berada dan terdakwa JENIS AGUS LINA membiarkan saja dan tidak melakukan pencegahan ketika saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI yang tanpa minta ijin kepada pemilik sepeda motor menghidupkan mesin

Hal. 17 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu membawa pergi sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU;

- Bahwa saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU menuju ke arah timur jurusan Karang-Trenggalek dan terdakwa JENIS AGUS LINA kemudian mengikuti saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI dari belakang dan karena bingung takut ketahuan orang selanjutnya terdakwa JENIS AGUS LINA menunjukkan jalan kepada saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI untuk membawa sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU keluar dari wilayah Trenggalek yaitu terdakwa JENIS AGUS LINA mengajak saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI ke rumah paman terdakwa JENIS AGUS LINA di Madiun dengan cara terdakwa JENIS AGUS LINA mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya sedangkan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU hasil mengambil tersebut ;
- Bahwa karena takut membawa sepeda motor hasil curian kemudian ketika sampai di Madiun terdakwa JENIS AGUS LINA dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengambil kunci pas dari bengkel yang terletak di seberang rumah paman terdakwa digunakan untuk melepas plat nomor bagian belakang sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU ditukar dengan plat nomor yang diambil dari plat nomor bagian depan sepeda motor Suzuki Satria FU dan sebaliknya plat nomor Suzuki Satria FU bagian depan ditukar dengan plat nomor yang dilepas dari sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU ;
- Bahwa kemudian terdakwa JENIS AGUS LINA dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pergi ke Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU sedangkan sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa JENIS AGUS LINA ditiptkan di Madiun;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari di Banyumas, kemudian saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengantarkan terdakwa JENIS AGUS LINA ke Madiun selanjutnya terdakwa JENIS AGUS LINA pulang ke Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU sedangkan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU ;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut adalah milik terdakwa JENIS AGUS LINA yang beli sendiri dengan kredit dan kreditnya masih

Hal. 18 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar 3 (tiga) kali bahkan sekarang terdakwa JENIS AGUS LINA tidak bisa mengangsur lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2013 nopol AG 5510 ZU noka : MH1JFF113DK023371 nosin : JFF1E1022768
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2013 nopol AG 5510 ZU noka : MH1JFF113DK023371 nosin : JFF1E1022768
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tahun 2014 Nopol : AG 2847 RAL, Noka : MH8BG41EAEJ311390 Nosin : G427ID316581, beserta STNK dan Kuncinya
- 1 (satu) buah helm warna hitam
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih
- 1 (satu) potong rok pendek warna hitam
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah muda
- 1 (satu) potong kaos warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa JENIS AGUS LINA datang ke rumah saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI di Banyumas dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya yang dibawa oleh saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI kemudian saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengantarkan terdakwa JENIS AGUS LINA pulang ke Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut;
- Bahwa karena sepeda motor Suzuki Satria FU diminta kembali oleh terdakwa JENIS AGUS LINA kemudian saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI minta untuk dicarikan sepeda motor pengganti untuk dibawa/dikendarai saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas dan ketika dalam perjalanan Purwokerto-Trenggalek, saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI akan mencuri sepeda motor yang kuncinya masih menancap di wilayah Trenggalek sebagai sepeda motor pengganti untuk dibawa/dikendarai saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengajak mencari sepeda motor yang kuncinya

Hal. 19 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menancap akhirnya karena saksi Supriyanto orang Banyumas yang tidak tahu Trenggalek maka dengan memakai sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa JENIS AGUS LINA, kemudian terdakwa JENIS AGUS LINA mengajak jalan menuju Desa/Kec. Suruh Kab. Trenggalek;

- Bahwa ketika sampai di halaman bekas bangunan cucian mobil /motor milik GUNAWAN yang terletak di Dsn. Panjen RT. 08 Rw. 03 Ds/Kec. Suruh Kab. Trenggalek, saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI melihat ada sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU yang kuncinya masih menancap lalu saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI berhenti dan turun dari sepeda motor Suzuki Satria FU untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU yang kuncinya masih menancap tersebut ;
- Bahwa terdakwa JENIS AGUS LINA sempat melarang saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI agar tidak mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU tersebut karena takut ketahuan masyarakat lalu terdakwa JENIS AGUS LINA menjauh lebih kurang 50 meter dari tempat namun sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU berada dan terdakwa JENIS AGUS LINA membiarkan saja dan tidak melakukan pencegahan ketika saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI yang tanpa minta ijin kepada pemilik sepeda motor menghidupkan mesin lalu membawa pergi sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU;
- Bahwa saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU menuju ke arah timur jurusan Karang-Trenggalek dan terdakwa JENIS AGUS LINA kemudian mengikuti saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI dari belakang dan karena bingung takut ketahuan orang selanjutnya terdakwa JENIS AGUS LINA menunjukkan jalan kepada saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI untuk membawa sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU keluar dari wilayah Trenggalek yaitu terdakwa JENIS AGUS LINA mengajak saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI ke rumah paman terdakwa JENIS AGUS LINA di Madiun dengan cara terdakwa JENIS AGUS LINA mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya sedangkan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU hasil mengambil tersebut ;
- Bahwa karena takut membawa sepeda motor hasil curian kemudian ketika sampai di Madiun terdakwa JENIS AGUS LINA dan saksi

Hal. 20 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO Bin BAIDI mengambil kunci pas dari bengkel yang terletak di seberang rumah paman terdakwa digunakan untuk melepas plat nomor bagian belakang sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU ditukar dengan plat nomor yang diambil dari plat nomor bagian depan sepeda motor Suzuki Satria FU dan sebaliknya plat nomor Suzuki Satria FU bagian depan ditukar dengan plat nomor yang dilepas dari sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU ;

- Bahwa kemudian terdakwa JENIS AGUS LINA dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pergi ke Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU sedangkan sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa JENIS AGUS LINA ditiptkan di Madiun;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari di Banyumas, kemudian saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengantarkan terdakwa JENIS AGUS LINA ke Madiun selanjutnya terdakwa JENIS AGUS LINA pulang ke Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU sedangkan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU ;
- Bahwa ketika sampai di daerah Solo, saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI merasa diikuti oleh 4 (empat) orang laki-laki dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mencurigai orang-orang tersebut adalah polisi yang membuntutinya sehingga saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI merasa takut lalu saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI berhenti di pinggir jalan dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU (hasil mengambil dari di halaman bekas bangunan cucian mobil /motor milik GUNAWAN yang terletak di Dsn. Panjen RT. 08 Rw. 03 Ds/Kec. Suruh Kab. Trenggalek) di pinggir jalan raya Solo lalu saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas dengan naik kendaraan umum ;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut adalah milik terdakwa JENIS AGUS LINA yang beli sendiri dengan kredit dan kreditnya masih dibayar 3 (tiga) kali bahkan sekarang terdakwa JENIS AGUS LINA tidak bisa mengangsur lagi;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor Honda Vario tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 21 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa JENIS AGUS LINA Binti SUNARDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, S.H dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain dan yang dimaksud dengan barang menurut S.R Sianturi, S.H adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Hal. 22 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil adalah bukan milik sah dari si pengambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum ialah dalam memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi -saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, barang bukti yang dibenarkan serta keterangan terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa JENIS AGUS LINA datang ke rumah saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI di Banyumas dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya yang dibawa oleh saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI kemudian saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengantarkan terdakwa JENIS AGUS LINA pulang ke Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut. Bahwa karena sepeda motor Suzuki Satria FU diminta kembali oleh terdakwa JENIS AGUS LINA kemudian saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI minta untuk dicarikan sepeda motor pengganti untuk dibawa/dikendarai saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas dan ketika dalam perjalanan Purwokerto-Trenggalek, saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI akan mencuri sepeda motor yang kuncinya masih menancap di wilayah Trenggalek sebagai sepeda motor pengganti untuk dibawa/dikendarai saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengajak mencari sepeda motor yang kuncinya masih menancap akhirnya karena terdakwa orang Banyumas yang tidak tahu Trenggalek maka dengan memakai sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa JENIS AGUS LINA, kemudian terdakwa JENIS AGUS LINA mengajak jalan menuju Desa/Kec. Suruh Kab. Trenggalek, ketika sampai di halaman bekas bangunan cucian mobil /motor milik GUNAWAN yang terletak di Dsn. Panjen RT. 08 Rw. 03 Ds/Kec. Suruh Kab. Trenggalek, saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI melihat ada sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU yang kuncinya masih menancap lalu saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI berhenti dan turun dari sepeda motor Suzuki Satria FU untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU yang kuncinya masih menancap tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa JENIS AGUS LINA sempat melarang saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI agar tidak mengambil sepeda motor Honda Vario

Hal. 23 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah Nopol AG 5510 ZU tersebut karena takut ketahuan masyarakat lalu terdakwa JENIS AGUS LINA menjauh lebih kurang 50 meter dari tempat namun sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU berada dan terdakwa JENIS AGUS LINA membiarkan saja dan tidak melakukan pencegahan ketika saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI yang tanpa minta ijin kepada pemilik sepeda motor menghidupkan mesin lalu membawa pergi sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU. Bahwa saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU menuju ke arah timur jurusan Karang-Trenggalek dan terdakwa JENIS AGUS LINA kemudian mengikuti saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI dari belakang dan karena bingung takut ketahuan orang selanjutnya terdakwa JENIS AGUS LINA menunjukkan jalan kepada saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI untuk membawa sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU keluar dari wilayah Trenggalek yaitu terdakwa JENIS AGUS LINA mengajak saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI ke rumah paman terdakwa JENIS AGUS LINA di Madiun dengan cara terdakwa JENIS AGUS LINA mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya sedangkan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU hasil mengambil tersebut ;

Menimbang, bahwa karena takut membawa sepeda motor hasil curian kemudian ketika sampai di Madiun terdakwa JENIS AGUS LINA dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengambil kunci pas dari bengkel yang terletak di seberang rumah paman terdakwa digunakan untuk melepas plat nomor bagian belakang sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU ditukar dengan plat nomor yang diambil dari plat nomor bagian depan sepeda motor Suzuki Satria FU dan sebaliknya plat nomor Suzuki Satria FU bagian depan ditukar dengan plat nomor yang dilepas dari sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU. Bahwa kemudian terdakwa JENIS AGUS LINA dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pergi ke Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU sedangkan sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa JENIS AGUS LINA ditiptkan di Madiun;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) hari di Banyumas, kemudian saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengantarkan terdakwa JENIS AGUS LINA ke Madiun selanjutnya terdakwa JENIS AGUS LINA pulang ke Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU sedangkan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Honda

Hal. 24 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU. Bahwa ketika sampai di daerah Solo , saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI merasa diikuti oleh 4 (empat) orang laki-laki dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mencurigai orang-orang tersebut adalah polisi yang membuntutinya sehingga saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI merasa takut lalu saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI berhenti di pinggir jalan dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU (hasil mengambil dari di halaman bekas bangunan cucian mobil /motor milik GUNAWAN yang terletak di Dsn. Panjen RT. 08 Rw. 03 Ds/Kec. Suruh Kab. Trenggalek) di pinggir jalan raya Solo lalu saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas dengan naik kendaraan umum. Bahwa atas kehilangan sepeda motor Honda Vario tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah nyata "barang" dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU, Noka : MH1JFF113DK023371, Nosin : JFF1E1022768 yang seluruhnya adalah milik saksi AHMAD DAENURI dan saksi ANIS KHOIRIYAH dimana barang tersebut yang semula berada dalam penguasaan saksi AHMAD DAENURI dan saksi ANIS KHOIRIYAH tanpa sepengetahuan / ijin dari saksi AHMAD DAENURI dan saksi ANIS KHOIRIYAH telah berpindah ke dalam penguasaan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI;

Menimbang, bahwa saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI berhasil menguasai barang berupa sepeda motor motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU atas peran terdakwa JENIS AGUS LINA Bin BAIDI yang memberikan fasilitas alat transportasi dan sebagai penunjuk jalan hingga akhirnya barang berupa sepeda motor motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU tersebut keberadaannya tidak bisa ditemukan karena telah hilang ketika dalam penguasaan/dikendarai oleh saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI dalam perjalanan pulang ke Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa JENIS AGUS LINA Binti SUNARDI berperan menyediakan sarana transportasi sepeda motor miliknya yaitu Suzuki Satria FU untuk menuju TKP dan menunjukkan jalan/arah ke TKP karena terdakwa JENIS AGUS LINA adalah orang Trenggalek yang tahu wilayah sedangkan saksi

Hal. 25 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO Bin BAIDI orang dari Banyumas ikuti saja jalan yang ditunjukkan terdakwa JENIS AGUS LINA Binti SUNARDI;

Menimbang, bahwa keinginan serta perbuatan mengambil tersebut berasal dan dilakukan oleh saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI sendiri, yaitu sejak mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU dari TKP halaman bekas bangunan cucian mobil /motor milik GUNAWAN yang terletak di Dsn. Panjen RT. 08 Rw. 03 Ds/Kec. Suruh Kab. Trenggalek lalu di bawa pergi hingga keluar Trenggalek dengan cara dikendarai sendiri oleh saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI sendiri. Bahwa terdakwa JENIS AGUS LINA sempat melarang saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI agar tidak mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU tersebut karena takut ketahuan masyarakat namun terdakwa JENIS AGUS LINA tidak berusaha mencegah dan mendiamkan serta membiarkan saja ketika saksi SUPRIYANTO Bin yang tanpa minta ijin kepada pemilik sepeda motor menghidupkan mesin lalu membawa pergi sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut unsur " dilakukan oleh dua orang atau lebih " TIDAK TERPENUHI karena niat dan perbuatan mengambil nyata-nyata dilakukan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI sedangkan terdakwa JENIS AGUS LINA Binti SUNARDI melakukan peran pembantuan sebelum perbuatan pencurian dilakukan oleh saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI yaitu memberikan memberikan fasilitas alat transportasi dan sebagai penunjuk jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ketiga ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yaitu " dilakukan oleh dua orang atau lebih " tidak terpenuhi maka dakwaan Primair tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar Penuntut Umum, yaitu Pasal 362 jo. pasal 56 ayat (2) KUHP, yang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Hal. 26 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk



Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdawalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa JENIS AGUS LINA Binti SUNARDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, S.H dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain dan yang dimaksud dengan barang menurut S.R Sianturi, S.H adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil adalah bukan milik sah dari si pengambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum ialah dalam memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi -saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, barang bukti yang dibenarkan serta keterangan terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa JENIS AGUS LINA datang ke rumah saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI di Banyumas dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya yang dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI kemudian saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengantarkan terdakwa JENIS AGUS LINA pulang ke Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut. Bahwa karena sepeda motor Suzuki Satria FU diminta kembali oleh terdakwa JENIS AGUS LINA kemudian saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI minta untuk dicarikan sepeda motor pengganti untuk dibawa/dikendarai saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas dan ketika dalam perjalanan Purwokerto-Trenggalek, saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI akan mencuri sepeda motor yang kuncinya masih menancap di wilayah Trenggalek sebagai sepeda motor pengganti untuk dibawa/dikendarai saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengajak mencari sepeda motor yang kuncinya masih menancap akhirnya karena terdakwa orang Banyumas yang tidak tahu Trenggalek maka dengan memakai sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa JENIS AGUS LINA, kemudian terdakwa JENIS AGUS LINA mengajak jalan menuju Desa/Kec. Suruh Kab. Trenggalek, ketika sampai di halaman bekas bangunan cucian mobil /motor milik GUNAWAN yang terletak di Dsn. Panjen RT. 08 Rw. 03 Ds/Kec. Suruh Kab. Trenggalek, saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI melihat ada sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU yang kuncinya masih menancap lalu saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI berhenti dan turun dari sepeda motor Suzuki Satria FU untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU yang kuncinya masih menancap tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa JENIS AGUS LINA sempat melarang saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI agar tidak mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU tersebut karena takut ketahuan masyarakat lalu terdakwa JENIS AGUS LINA menjauh lebih kurang 50 meter dari tempat namun sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU berada dan terdakwa JENIS AGUS LINA membiarkan saja dan tidak melakukan pencegahan ketika saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI yang tanpa minta ijin kepada pemilik sepeda motor menghidupkan mesin lalu membawa pergi sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU. Bahwa saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU menuju ke arah timur jurusan Karang-Trenggalek dan terdakwa JENIS AGUS LINA kemudian mengikuti saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI dari belakang dan karena bingung takut ketahuan orang selanjutnya terdakwa JENIS AGUS LINA menunjukkan jalan kepada saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI untuk

Hal. 28 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU keluar dari wilayah Trenggalek yaitu terdakwa JENIS AGUS LINA mengajak saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI ke rumah paman terdakwa JENIS AGUS LINA di Madiun dengan cara terdakwa JENIS AGUS LINA mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya sedangkan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU hasil mengambil tersebut ;

Menimbang, bahwa karena takut membawa sepeda motor hasil curian kemudian ketika sampai di Madiun terdakwa JENIS AGUS LINA dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengambil kunci pas dari bengkel yang terletak di seberang rumah paman terdakwa digunakan untuk melepas plat nomor bagian belakang sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU ditukar dengan plat nomor yang diambil dari plat nomor bagian depan sepeda motor Suzuki Satria FU dan sebaliknya plat nomor Suzuki Satria FU bagian depan ditukar dengan plat nomor yang dilepas dari sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU. Bahwa kemudian terdakwa JENIS AGUS LINA dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pergi ke Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU sedangkan sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa JENIS AGUS LINA ditiptkan di Madiun;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) hari di Banyumas, kemudian saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mengantarkan terdakwa JENIS AGUS LINA ke Madiun selanjutnya terdakwa JENIS AGUS LINA pulang ke Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU sedangkan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG 5510 ZU. Bahwa ketika sampai di daerah Solo , saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI merasa diikuti oleh 4 (empat) orang laki-laki dan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI mencurigai orang-orang tersebut adalah polisi yang membuntutinya sehingga saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI merasa takut lalu saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI berhenti di pinggir jalan dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : AG 5510 ZU (hasil mengambil dari di halaman bekas bangunan cucian mobil /motor milik GUNAWAN yang terletak di Dsn. Panjen RT. 08 Rw. 03 Ds/Kec. Suruh Kab. Trenggalek) di pinggir jalan raya Solo lalu saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI pulang ke Banyumas dengan naik kendaraan umum. Bahwa atas kehilangan sepeda motor Honda Vario tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 29 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut telah nyata "barang" dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU, Noka : MH1JFF113DK023371, Nosin : JFF1E1022768 yang seluruhnya adalah milik saksi AHMAD DAENURI dan saksi ANIS KHOIRIYAH dimana barang tersebut yang semula berada dalam penguasaan saksi AHMAD DAENURI dan saksi ANIS KHOIRIYAH tanpa sepengetahuan / ijin dari saksi AHMAD DAENURI dan saksi ANIS KHOIRIYAH telah berpindah ke dalam penguasaan saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI;

Menimbang, bahwa saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI berhasil menguasai barang berupa sepeda motor motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU atas peran terdakwa JENIS AGUS LINA Bin BAIDI yang memberikan fasilitas alat transportasi dan sebagai penunjuk jalan hingga akhirnya barang berupa sepeda motor motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU tersebut keberadaannya tidak bisa ditemukan karena telah hilang ketika dalam penguasaan/dikendarai oleh saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI dalam perjalanan pulang ke Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah nyata terdakwa JENIS AGUS LINA Binti SUNARDI berperan menyediakan sarana transportasi sepeda motor miliknya yaitu Suzuki Satria FU untuk menuju TKP dan menunjukkan jalan/arah ke TKP karena terdakwa JENIS AGUS LINA adalah orang Trenggalek yang tahu wilayah karena saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI adalah orang Banyumas hanya mengikuti jalan sesuai arahan terdakwa JENIS AGUS LINA Binti SUNARDI;

Menimbang, bahwa tanpa ada peran terdakwa JENIS AGUS LINA Binti SUNARDI yang memberikan sarana transportasi dan penunjuk arah maka terdakwa tidak akan sampai ke TKP di halaman bekas bangunan cucian mobil /motor milik GUNAWAN yang terletak di Dsn. Panjen RT. 08 Rw. 03 Ds/Kec. Suruh Kab. Trenggalek halaman bekas bangunan cucian mobil /motor milik GUNAWAN yang terletak di Dsn. Panjen RT. 08 Rw. 03 Ds/Kec. Suruh Kab. Trenggalek tempat semula sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol : AG 5510 ZU, Noka : MH1JFF113DK023371, Nosin : JFF1E1022768 milik saksi AHMAD DAENURI / saksi ANIS KHOIRIYAH berada;



Menimbang, bahwa terdakwa JENIS AGUS LINA Binti SUNARDI tidak ada niat melakukan pencurian dan terdakwa JENIS AGUS LINA sempat melarang saksi SUPRIYANTO Bin BAIDI namun larangan tersebut tidak diwujudkan dengan perbuatan "pencegahan" padahal senyatanya ada perbuatan yang bisa dilakukan untuk "pencegahan" dengan cara memberitahu kejadian pada orang disekitarnya namun terdakwa JENIS AGUS LINA Binti SUNARDI tidak melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan subsidier Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembelaan Terdakwa, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dimana Terdakwa sudah mengembalikan kerugian yang dialami korban, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yaitu

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2013
nopol AG 5510 ZU noka : MH1JFF113DK023371 nosin : JFF1E1022768
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2013
nopol AG 5510 ZU noka : MH1JFF113DK023371 nosin : JFF1E1022768

Dikembalikan kepada saksi ANIS KHOIRIYAH / saksi DAENURI

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tahun 2014
Nopol : AG 2847 RAL, Noka : MH8BG41EAEJ311390 Nosin : G427ID316581, beserta STNK dan Kuncinya;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong rok pendek warna hitam;

Hal. 32 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sendal jepit warna merah muda

Dikembalikan kepada terdakwa JENIS AGUS LINA Binti SUNARDI

- 1 (satu) potong kaos warna merah hitam

Dikembalikan kepada saksi Supriyanto Bin BAIDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JENIS AGUS LINA Binti SUNARDI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JENIS AGUS LINA Binti SUNARDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memberi Kesempatan atau Sarana Untuk Melakukan Pencurian";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2013 nopol AG 5510 ZU noka : MH1JFF113DK023371 nosin : JFF1E1022768
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2013 nopol AG 5510 ZU noka : MH1JFF113DK023371 nosin : JFF1E1022768

Dikembalikan kepada saksi ANIS KHOIRIYAH / saksi DAENURI

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tahun 2014 Nopol : AG 2847 RAL, Noka : MH8BG41EAEJ311390 Nosin : G427ID316581, beserta STNK dan Kuncinya;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong rok pendek warna hitam;

Hal. 33 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah muda

Dikembalikan kepada terdakwa JENIS AGUS LINA Binti SUNARDI

- 1 (satu) potong kaos warna merah hitam

Dikembalikan kepada saksi Supriyanto Bin BAIDI;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., L.L.M, Ph.D., dan Rivan Rinaldi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ririn Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino G.S, S.H., M.Hum., LL.M,P.hd. Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

Rivan Rinaldi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fatma Rochayatun